



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 44 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA UNTUK BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana sebagaimana ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur mengenai penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan sosial dan kondisi daerah, untuk itu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana di Daerah;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat, sebagaimana telah diubah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat;

25. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Bantuan akibat Bencana Alam dan Bencana Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Rapat Koordinasi adalah rapat antar SKPD terkait dalam menentukan keadaan darurat bencana.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan.
15. Status Siaga Darurat adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan dari keadaan waspada menjadi awas yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat.
16. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat dilakukan bersifat sementara dengan tujuan agar sarana prasarana vital dapat berfungsi secara minimal.
18. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.
19. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.
20. Belanja Tanggap Darurat Bencana adalah dana yang tersedia oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

21. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat yang dalam sistem tersebut Kepala BNPB/BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan
22. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. *Search And Rescue* selanjutnya disingkat SAR adalah Tim yang mempunyai tugas khusus melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman pengguna Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana meliputi :
  - a. banjir;
  - b. angin puting beliung;
  - c. angin badai dan gelombang pasang air laut (ROB);
  - d. erosi/tanah longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. wabah penyakit;
  - g. konflik sosial;
  - h. kejadian luar biasa;
  - i. korban bencana di Kabupaten lain;
  - j. dll.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :
  - a. belanja kebutuhan tanggap darurat bencana
  - b. tata cara penyaluran dan penggunaan;
  - c. mekanisme pengajuan dan pencairan;
  - d. pertanggungjawaban;
  - e. pengawasan; dan
  - f. sanksi.

**BAB IV**  
**BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat bencana.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pemberian Dana**

**Pasal 5**

Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana didasarkan pada :

- a. penetapan status tanggap darurat bencana;
- b. usulan Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan perihal permohonan dukungan bantuan atau Laporan Bencana dari Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan;
- c. laporan atau kajian dari Tim Reaksi Cepat BPBD;
- d. hasil rapat koordinasi; atau
- e. inisiatif BPBD.

**Bagian Ketiga**

**Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

**Pasal 6**

- (1) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat kepemulihan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dalam bentuk Uang Tunai diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana yaitu:
  - a. ahli waris korban meninggal dunia;
  - b. korban luka berat/ringan atau dirawat di rumah sakit;

- c. pemilik dan/atau penyewa rumah tinggal/tempat usaha/kios/los yang musnah atau roboh dan/atau terbakar;
  - d. panitia pembangunan tempat Ibadah yang rusak berat atau roboh atau musnah; dan
  - e. korban wabah penyakit.
- (3) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat dapat dilakukan sesuai kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh pejabat sesuai kewenangannya.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat dapat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat.
- (6) Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai:
- a. barang inventaris yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. barang hibah yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 7**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
- b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR.

#### **Pasal 8**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat;
- b. pengadaan bahan, peralatan dan/atau jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan atau pengadaan rintisan jalan/jembatan darurat dan peralatan lainnya;
- c. bantuan perbaikan darurat rumah/hunian, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya yang rusak berupa bahan bangunan rumah dan/atau santunan sehingga dapat berfungsi secara minimal;

- d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
- e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
- f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
- g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
- h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
- k. bantuan pemulihan darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat korban bencana;
- l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal duniadan luka-lukaakibat bencana;
- m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental;dan
- n. dukungan sarana posko kedaruratan berupa personil, logistik dan peralatan.

#### **Pasal 9**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
- b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi antara lain berupa kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

#### **Pasal 10**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
- b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
  1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK)dan drainase lingkungan; dan
  2. pengadaan Mandi Cuci Kakus (MCK) darurat;

- c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- d. transportasi, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

#### **Pasal 11**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. pengadaan dapur umum;
- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

#### **Pasal 12**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

#### **Pasal 13**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. pengadaan obat-obatan, termasuk didalamnya perlengkapan untuk fogging;
- b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. biaya perawatan korban bencana; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

#### **Pasal 14**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
- b. alat dan bahan, dan personil yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara;

- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar;
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi; dan
- e. pembuatan hunian sementara bagi korban/masyarakat yang terkena dampak bencana.

#### **Bagian Keempat**

#### **Besaran Bantuan**

#### **Pasal 15**

- (1) Bantuan uang tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) ditetapkan maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan:
  - a. orang tua lanjut usia;
  - b. janda;
  - c. keadaan sosial ekonomi;
  - d. klasifikasi kerusakan; dan/atau
  - e. status kependudukan.
- (2) Besaran bantuan uang tunai yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kajian TIM Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan Kontrak Untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Saat Tanggap Darurat Bencana**

#### **Pasal 16**

Dalam keadaan saat tanggap Darurat Bencana penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial dan dalam rangka pencegahan bencana.

#### **Pasal 17**

Dalam keadaan saat tanggap Darurat, Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
- c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah:
  1. penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;
  2. konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;
  3. bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.

### **Bagian Keenam**

#### **Bentuk Bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

##### **Pasal 18**

Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diberikan kepada wilayah di daerah yang terkena bencana dalam bentuk :

- a. dana (uang tunai/ giro);
- b. peralatan dan logistik;
- c. bantuan transportasi (darat, air, udara); dan
- d. bantuan sumberdaya manusia (jasa).

### **Bagian Ketujuh**

#### **Batas Waktu Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

##### **Pasal 19**

- (1) Batas waktu penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat adalah pada waktu status keadaan darurat, yaitu dimulai siaga darurat/saat tanggap darurat/transisi darurat kepemulihan ditetapkan sampai ketetapan tahap tanggap status darurat selesai.
- (2) Jangka waktu status keadaan darurat disesuaikan dengan besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang.

**BAB V**  
**TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BELANJA**  
**KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT**

**Bagian Kesatu**

**Pengajuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

**Pasal 20**

- (1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala Daerah, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan laporan kejadian, jumlah korban, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan.

**Bagian Kedua**

**Penetapan Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

**Pasal 21**

- (1) Penetapan jumlah bantuan (uang tunai, barang dan jasa) dapat dilakukan atas usulan dari Kepala Pelaksana BPBD kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Penetapan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil laporan atau kajian dari Tim Verifikasi, Tim Kaji Cepat pada BPBD, hasil rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan/atau Inisiatif BPBD.
- (3) Besaran jumlah bantuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kejadian yang berskala besar dapat diberikan dana awal untuk penanganan darurat dalam waktu 1 kali 24 jam setelah dinyatakan Tanggap Darurat.

**Pasal 22**

Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di ajukan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai dengan mekanisme keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**

**Penyaluran Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

**Pasal 23**

- (1) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diserahkan secara langsung kepada korban yang terkena bencana dan/atau melalui Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintahan Desa/Kelurahan maupun kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi dengan bukti penerimaan.

- (2) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan:
  - a. aspek kemudahan;
  - b. ketersediaan; dan
  - c. kelancaran distribusi.
- (3) Penyerahan bantuan dalam bentuk barang (peralatan dan logistik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara serah terima.
- (4) Penyaluran bantuan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk Uang Lauk Pauk (ULP) dilengkapi dengan bukti penyaluran.
- (5) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana dilengkapi dengan berita acara.
- (6) Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan, penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana dan dilengkapi dengan bukti-bukti penyaluran.
- (7) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diadministrasikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

##### **Pasal 24**

PPKD selaku BUD adalah Pejabat Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat.

#### **BAB VI**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 25**

Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- a. pertanggungjawaban penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa, diberikan perlakuan khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah apabila bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah;

- c. pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah antara lain:
1. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan status keadaan darurat;
  2. kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
  3. rekapitulasi SPJ;
  4. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik serta jasa;
  5. dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  6. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
  7. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
  8. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
  9. keputusan penunjukkan dan lain-lain; dan
  10. bukti-bukti lain yang sah.

#### **Pasal 26**

Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun, disetorkan ke Kas Daerah untuk dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

### **BAB VII**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 27**

Bupati, Dinas/Badan dan Instansi terkait, dan masyarakat lainnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sesuai dengan kewenangan, tingkatan dan tanggung jawab masing-masing.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 28**

Sanksi terhadap penyalahgunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 23 September 2014

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H.MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 23 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**SAID AHMAD**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2014 NOMOR 76

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL : JANUARI 2014

**REKAPITULASI PENYALURAN DANA**

Periode Waktu : .....

No.	Tanggal	Pos Penyalur	Penyaluran			Ket.
			Dana Tunai	Konversi Ke Barang	Konversi Ke Jasa	
Jumlah						

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Penanggung Jawab,

(.....)  
 NIP. ....

Jabatan : .....  
 Instansi : .....

NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : JANUARI 2014

LOGO TANBU

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Bogor**

**KWITANSI**

Sudah terima : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
dari Tanah Bumbu**

Uang sebesar : Rp. \_\_\_\_\_

Terbilang : \_\_\_\_\_

Untuk : Bantuan dana tanggap darurat bencana  
pembayaran .....

Di .....

SETUJU DIBAYAR  
Pengguna Anggaran,

LUNAS PADA TANGGAL  
.....  
Bendahara Pengeluaran  
BPBD

Yang Menerima,

.....  
.....  
NIP

.....  
.....  
NIP

.....  
.....  
NIP

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH  
BUMBU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : JANUARI 2014

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA BANTUAN UANG**  
NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., Tanggal ....., Bulan ..... Tahun  
....., yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
Jabatan :  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK  
KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa:

Uang : Rp.....,-  
sebesar

(Terbilang:.....)

Untuk operasional penanganan darurat bencana  
..... di.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

( ..... )

( ..... )

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TANAH  
BUMBU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : JANUARI 2014

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN  
PERALATAN DAN LOGISTIK**

NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., Tanggal ....., Bulan ..... Tahun  
....., yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
Jabatan :  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK  
KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan dan logistik  
sebagai berikut:

No.	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
dst			

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

( ..... )

( ..... )

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TANAH  
BUMBU

NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : JANUARI 2014

**PENYALURAN DANA DALAM BENTUK UANG**

Periode Waktu : .....

No.	Tanggal	Uraian Penyaluran	Penerima (KK/Kelompok/Desa/.....)	Jumlah Rp.
		Jumlah		

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Penanggung Jawab,

(.....)  
NIP. ....

Jabatan : .....  
Instansi : .....

Catatan :

1. Uraian penyaluran merupakan pemberian dana bantuan tunai langsung dan lain-lain
2. Penerima, dihitung dalam jumlah
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TANAH  
BUMBU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : JANUARI 2014

**PENYALURAN DANA DALAM BENTUK BARANG**

Periode Waktu : .....

No.	Tanggal	Uraian (Jenis Barang)	Penyaluran		Penerima (KK/Kelompok/D esa/.....)
			Volum e	Nilai (Rp.)	
Jumlah					

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan  
Barang,

Pembawa

Yang Menerima Bantuan,

(.....  
.....)

(.....  
.....)

(.....  
.....)

Penanggung Jawab,

(.....)  
NIP. ....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

*Catatan :*

- 1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk barang.*
- 2. Penerima, dihitung dalam jumlah (Misalnya diberikan untuk 50 KK).*
- 3. Sebutkan nama KK / Kelompok / Desa / Kecamatan / dan lain-lain (Misalnya KK: sebutkan daftar nama KK yang diberi bantuan, seperti dapat dilihat pada lampiran VIII)*

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TANAH  
BUMBU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : JANUARI 2014

**PENYALURAN DANA DALAM BENTUK JASA**

Periode Waktu : .....

No.	Tanggal	Uraian (Jenis Jasa)	Nilai Penyaluran (Rp.)	Penerima Jasa (KK/Kelompok/ Desa/.....)	Pemberi Jasa (Nama Kelpok dan Volume)
Jumlah					

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana  
Bantuan,

Pembawa Dana

Pemberi Jasa,

(.....  
.....)

(.....  
.....)

(.....  
.....)

Penanggung Jawab,

(.....)

NIP. ....

Jabatan : .....

Instansi : .....

*Catatan :*

1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk jasa.
2. Penerima Jasa, dihitung dalam jumlah (Misalnya untuk 2 Kecamatan).
3. Sebutkan nama KK / Kelompok / Desa / Kecamatan / dan lain-lain (Misalnya Kecamatan: sebutkan daftar nama kecamatan yang diberi bantuan jasa, seperti dapat dilihat pada lampiran VIII)
4. Pemberi Jasa, dinyatakan nama dan volume (Misalnya 2 unit SAR).
5. Sebutkan nama Kelompok Pemberi Jasa. (Misalnya Unit SAR: sebutkan daftar nama anggota SAR, seperti dapat dilihat pada Lampiran IX).

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI TANAH  
BUMBU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : JANUARI 2014

**RINCIAN NAMA - NAMA PENERIMA BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP  
DARURAT**

Periode Waktu : .....  
Nomor Urut : .....(sesuai nomor urut di Lampiran VI atau  
VII)  
Tanggal : .....  
Jenis : .....  
Barang/Jasa : .....  
Penerima : KK/Kelompok Desa/Kecamatan/dan lain-lain

No	Nama Anggota KK/Klmpk/Desa/Kec	Nilai Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan	Keterangan *
Total Dana yang disalurkan				

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana Bantuan,

(.....)

Catatan :

\*) *Jabatan dalam Kelompok/Tim dll. (Jika unitnya adalah Kecamatan/Desa penanda tangan adalah yang mewakili, misalnya Camat/Kepala Desa)*

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TANAH  
BUMBU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : JANUARI 2014

**RINCIAN NAMA - NAMA PEMBERI JASA  
YANG DIBERIKAN UANG LELAH DARI BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP  
DARURAT**

Periode Waktu : .....  
Nomor Urut : ..... (sesuai nomor urut di Lampiran 07)  
Tanggal : .....  
Jenis Jasa : .....  
Pemberi Jasa : .....(Sebutkan nama kelompok Pemberi  
Jasa)

No	Nama Anggota Kelompok/Tim	Nilai Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan	Keterangan *
	Total Dana yang disalurkan			

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana Bantuan,

(.....)

Catatan :

\*) Jabatan dalam Kelompok/Tim dll.

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TANAH  
 BUMBU

NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL : JANUARI 2014

**REKAPITULASI PENYALURAN DANA**

Periode Waktu : .....

No.	Tanggal	Pos Penyalur	Penyaluran			Ket.
			Dana Tunai	Konversi Ke Barang	Konversi Ke Jasa	
Jumlah						

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Penanggung Jawab,

(.....)  
 NIP. ....

Jabatan : .....  
 Instansi : .....